



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 135/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 52/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SULIKI

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota mengaktifkan kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 52/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Suliki dan masa kerja selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina